



PENETAPAN

Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. POLEWALI MANDAR,
SULAWESI BARAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.
Sarja, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum,
beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Madatte, Kecamatan
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa
nomor 129/SK/XI/2021, tanggal 29 Nopember 2021, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. POLEWALI
MANDAR, SULAWESI BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29
November 2021 yang terdaftar secara E-cout di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Polewali pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor
710/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Alm suami yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 21 April 2008 M/14 Rabi'ul Akhir 1429 H di Desa Sumberjo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.710/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali nikah, adik kandung Pemohon, karena ayah kandung Pemohon AYAH telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh ABD. AZIS (almarhum), dengan mahar Seperangkat Alat Shalat, serta saksi dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama AKED YUSUF dan AHLI WARIS KADDI.

2. Bahwa pada saat pernikahan terjadi, Pemohon berstatus janda dan suami Pemohon almarhum Alm suami berstatus duda, dengan membawa seorang anak bernama anak Pemohon, sekarang Termohon, serta dipelihara bersama Pemohon dan almarhum suami Pemohon, dan hingga saat ini masih bersama Pemohon.

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon, tidak dikaruniai anak dan tidak pernah cerai hidup, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 2020 di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar.

4. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sesusuan, telah memenuhi syarat, dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam.

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang ikut mencampuri dan mengganggu gugat serta mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon.

6. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon, tidak pernah memiliki Buku Nikah, karena ABD. AZIS (almarhum) yang menikahkan tidak melaporkan secara resmi kepada Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx.

7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan uang duka almarhum suami Pemohon yang semasa hidupnya bekerja sebagai Sekuriti pada Lembaga Pembiayaan Mega Auto Finance (MAF) xxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.710/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon Alm suami pada hari Senin, tanggal 21 April 2008 M/14 Rabi'ul Akhir 1429 H. di Desa Sumberjo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan/atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat telah dicabut dan inisiatif sendiri maka Majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan oleh Kuasa Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.710/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 710/Pdt.G/2021/PA Pwl dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.710/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Pemberitahuan cabut	: Rp	120.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.710/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)